



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 02 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka ke Sekretariat KPU Kota Cimahi, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;
3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Mengubah nama-nama Pejabat dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat dan Staf Pelaksana sebagaimana diktum KEDUA diberikan tunjangan uang makan yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS


MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 22 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/2016

Tanggal : 12 April 2016

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KPU KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 02/Kpts/Ses-
Kab-011.329129/1/2016 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN STAF
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

**NAMA PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MUCH. WAHYUDIN, SH., MM. NIP. 19610201 199203 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	
2.	ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. NIP. 19580706 198503 1 020 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Hukum	
3.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	
4.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	
5.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. NIP. 19631110 198711 1 002 Penata TK.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
6.	HALIAH, S.Sos. NIP. 19650310 198611 2 002 Penata (III/d)	Penghubung Antar Lembaga	
7.	WARTI HUBAYATI, S.Sos. NIP. 19650731 199003 2 004 Penata (III/d)	Sekretaris Pimpinan	
8.	UTE KUSMAN GUMANTY NIP. 19600414 198503 1 011 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pendokumentasi Kehumasan	

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
9.	MAMAT M RAHMAT NIP. 19610617 198603 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	
10.	AGUS BUDI SANTOSO NIP. 19640804 198803 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perlengkapan	
11.	UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT NIP. 19650703 199003 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum	
12.	DARWANTO, SP. NIP. 19771212199703 1 005 Penata Muda Tk.I (III/b)	Penganalisis Program dan Aplikasi	
13.	BUDI CAHYANA, S.Kom. NIP. 19740806 200910 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Pemilu	
14.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum	
15.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P NIP. 19860519 200912 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Pemilu	
16.	LANI LIDIAWATI, A.Md. NIP. 19791105 200811 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	
17.	HENDI IRAWAN, A.Md. NIP. 19760517 200912 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Penyusun Program dan Anggaran	
18.	YEDI ARIF RIADI NIP. 19670619 200701 1 019 Pengatur (II/c)	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	
19.	ADISO HADI PRIYATNA NIP. 19730315 200701 1 013 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum	
20.	AEP SAEPUDIN NIP. 19771004 200701 1 022 Pengatur (II/c)	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
21.	NURUL IMAN NIP. 19730714 200701 1 001 Pengatur Muda (II/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
22.	CUCU YULIANA NUGRAHA NIP. 19830715 201406 1 003 Pengatur Muda (II/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	

SEKRETARIS


 6.1 **MUCHAMAD WAHYUDIN**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan di Kuningan.